

Kota Pangkal Pinang

"Kami mengingatkan bahwa setiap penyelenggaraan event di wilayah Kota Pangkalpinang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban retribusi perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah."



Alun-alun Taman Merdeka



Taman Sari (Wihelmina Park)



Pantai Pasir Padi



Kawasan Lainnya

(Kolong Retensi Kacang Pedang, Taman Mandara Sungai Rangkui, Kawasan Sungai Pangkalbalam, Kawasan Sungai Selindang, Kawasan Jembatan Jerambah Gantung, Kawasan Tampuk Pinang Pura, dan Tempat Wisata Lainnya)



@dispar_pgk



Dinas Pariwisata Pangkalpinang



Wonderful Pangkalpinang



www.wonderfulpangkalpinangkota.go.id

Tarif Retribusi Perizinan Event

Kota Pangkal Pinang



Alun-alun Taman Merdeka

Rp 1.000.000 /Hari

- Pameran/Pasar Rakyat/Bazar, dan/atau sejenisnya
- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya



Taman Sari (Wilhelmina Park)

Rp 500.000 /Hari

Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya



Pantai Pasir Padi

- Pameran/Pasar Rakyat/Bazar, dan/atau sejenisnya

Rp 500.000 /Hari

- Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya

Rp 1.000.000 /Hari

- Race Pantai (Balap Motor)

Rp 1.500.000 /Hari

- Pertandingan olahraga lainnya

Rp 650.000 /Hari



Kawasan Lainnya

(Kolong Retensi Kacang Pedang, Taman Mandara Sungai Rangkui, Kawasan Sungai Pangkalbala, Kawasan Sungai Selindung, Kawasan Jembatan Jerambah Gantung, Kawasan Tampuk Pinang Pura, dan Tempat Wisata Lainnya)

Rp 1.000.000 /Hari

Pertunjukan/Show, dan/atau sejenisnya



@dispar_pgk

Dinas Pariwisata Pangkalpinang



Wonderful Pangkalpinang



www.wonderfulpangkalpinangkota.go.id

JALUR PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVENT KOTA PANGKAL PINANG

BEBERAPA DINAS DAN INSTANSI TERKAIT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Untuk kegiatan dilokasi yang tertera surat rekomendasi dikeluarkan oleh Instansi diatas.

- Alun-alun Taman Merdeka
- Taman Wihelmina
- Taman Dealova
- Taman Mandara
- Kebun Raya Tua Tunu

Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
CP : Ibu Gita (087796673698)

KEPOLISIAN KOTA PANGKALPINANG



- Event dalam lingkup Kota memerlukan surat rekomendasi dari POLRES Kota Pangkalpinang.
- Event yang menghadirkan Artis Nasional harus mendapatkan izin dari POLDA Kep. Bangka Belitung dan surat rekomendasi POLRES Kota Pangkalpinang.
- Event antar Negara atau event Nasional harus mendapatkan izin dari Mabes POLRI, dan surat rekomendasi dari POLDA Kep. Bangka Belitung dan POLRES Kota Pangkalpinang

DINAS PERHUBUNGAN



- Surat Pemberitahuan Penggunaan Badan Jalan dan Lahan Parkir
- Surat Permintaan Bantuan Personel *jika diperlukan
- CP: Bapak Welli (085353363394)

DINAS PARIWISATA



- Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat
- Surat Rekomendasi izin Pelaksanaan kegiatan

ALUR PENGAJUAN IZIN ACARA LINGKUP KOTA PANGKAL PINANG

